



PUTUSAN
NOMOR 198/PDT/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ATIKAH Binti AMIM, Umur 75 tahun, Alamat di Bebedahan I Silih Asih, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. DWIADI CAHYADI, S.H.M.Hum, Advokat anggota PERADI, 2. ANDI SURYADIN, S.H., Advokat anggota PERADI, 3. SAEFUL W. MUHAROM, S.H., Advokat Magang, beralamat kantor pada Advokat Dwiadi Cahyadi di Jalan Bantar 53, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2015 di bawah register Nomor: 335/2015/SK/PN.Tsm, selanjutnya disebut sebagai;
PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

L A W A N

1. **HAJJAH DJUWARIAH**, Tempat tinggal di Perum Bumi Asri No. 45, RT. 01, RW. 01 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
2. **ADE SURYAMAN**, Tempat tinggal di Perum Bumi Asri No. 45, RT. 01, RW. 01 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PARA TERBANDING SEMULA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 06 Agustus 2015 di bawah Register No. 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm, telah mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hajji Dodo, Purnawirawan TNI Angkatan Udara, Lanud Wiriadinata dan Isterinya yaitu Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat satu unit rumah permanen dari Dinas TNI AU dengan cara mencicil melalui pemotongan gaji, yang terletak di Perum Bumi Asri B 46, RT.01 RW.01, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya (selanjutnya disebut Tanah Sengketa);
2. Bahwa semula Tanah Sengketa, ditempati oleh Hajji Dodo dan Tergugat-I;
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Hajji Dodo tersebut meninggal dunia, sampai saat ini Tanah Sengketa masih dikuasai oleh Tergugat-I;
4. Bahwa Tanah Sengketa, telah disertifikatkan atas nama Ade Suryaman, yakni Tergugat II, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag;
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013, diadakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang isinya adalah pernyataan bahwa Tergugat I mengembalikan sertifikat atas Tanah Sengketa, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag, kepada Penggugat dan Tergugat I bersedia untuk meninggalkan rumah tersebut pada tanggal 30 Januari 2013;
6. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dimana Tergugat I menyatakan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag tersebut, maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Sengketa dengan Seritifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag;
7. Bahwa sekira akhir bulan Januari 2013, seseorang bernama Hartarto diminta oleh Tergugat I untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag tersebut di atas dari Tergugat I untuk diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa tanggal 30 Juli 2013 Tergugat II mengajukan laporan kepada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dengan dugaan bahwa Hartarto tersebut di atas melakukan penggelapan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 01048/Parakannyasag;
9. Bahwa berdasarkan laporan tersebut di atas, penyidik Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota pada tanggal 11 Maret 2014 menyita Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag dari Hartarto tersebut;
10. Bahwa terhadap laporan Tergugat II tersebut pada angka 8 diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor B/2662/XII/2014/Reskrim, tanggal 22 Desember 2014, Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag tersebut di atas pada tanggal 22 Desember 2014, oleh penyidik dikembalikan kepada Hartarto

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2015 diserahkan kepada isteri Tergugat II yang mendapat kuasa dari Tergugat II untuk menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag tersebut;

11. Bahwa hingga didaftarkanya Gugatan ini, Tergugat II masih menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag dan Tergugat I masih belum menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor: 01048/Parakannyasag tersebut kepada Penggugat dan belum meninggalkan;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang masih belum meninggalkan Tanah Sengketa, dan perbuatan Tergugat II yang masih menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag tersebut adalah perbuatan ingkar janji;
13. Bahwa atas perbuatan ingkar janji tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;
14. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, maka patutlah Tergugat I dihukum untuk meninggalkan Tanah Sengketa, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag kepada Penggugat;
15. Bahwa melihat perbuatan para Tergugat dan agar Gugatan ini tidak illusior, maka patutlah terhadap Tanah Sengketa, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag diletakan sita Jaminan;
16. Bahwa karena para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, maka patutlah para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Kuasa Penggugat atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat, memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

Primair :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Bumi Asri Blok B 46, RT.01 RW.01 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01048/Parakannyasag;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Bumi Asri Blok B.46, RT.01, RW.01 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 01048/Parakannyasag;
5. Menghukum Tergugat I untuk segera meninggalkan sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Bumi Asri Blok B 46, RT.01, RW.01 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag, dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Bumi Asri Blok B 46, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya, setempat dikenal dengan Perum Bumi Asri Blok B 46, RT.01, RW.01 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai pencerminan suatu peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II telah digugat dengan dasar Wanprestasi berdasarkan Surat Pernyataan yang katanya dibuat tertanggal 10 Januari 2013, ini jelas dibantah dan ditolak oleh Tergugat I maupun II karena Tergugat I tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan secara utuh dan telah di isi butir butir kesepakatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dari Tergugat II, yang ada adalah Tergugat I telah diintimidasi dan dipaksa untuk menandatangani blanko kosong yang disodorkan oleh oknum kepolisian yang bernama Hartarto :

2. Bahwa pada saat itu karena Tergugat I merasa tertekan dan ketakutan karena sering didatangi oleh Hartarto sehingga akhirnya Tergugat I akhirnya mau menandatangani blanko kosong tersebut yang mana pada akhirnya diketahui adalah Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2013;
3. Bahwa selain membuat tanda tangan blanko kosong Tergugat I juga diminta untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01048/Parakannyasag atas nama Ade Suryaman (Tergugat II);
4. Bahwa karena Tergugat I sangat ketakutan karena sering diintimidasi oleh Hartarto yang adalah anggota Kepolisian di Polsek Manonjaya akhirnya berangkat ke Bandung meminta bantuan hukum kepada LSM Penjara untuk minta Pendampingan dan Perlindungan atas masalah yang dialami oleh Tergugat I;
5. Bahwa akhirnya Tergugat I dan II didampingi oleh LBH LSM Penjara membuat Laporan Polisi No. STPL/37/IV/2013/Yanduan tertanggal 16 April 2013 di POLDA JABAR BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) dengan isi Laporan Menyalah gunakan wewenang (Bukti T.1);
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 telah diterima oleh Tergugat I Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan PROPAM/SP2HP yang mana isinya adalah Telah dijatuhkan Vonis terhadap Hartarto dengan hukuman 14 hari Kurungan (Bukti T 2);
7. Bahwa Tergugat I selama ini merasa tertekan dan sangat ketakutan dengan Tindakan Penggugat yang mana menghalalkan segala cara untuk mengambil Hak Milik orang lain dengan menggunakan Aparatur Hukum untuk menekan Tergugat;
8. Bahwa dalam Posita No. 7 didalilkan bahwa seseorang yang bernama Hartarto diminta oleh Tergugat I untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 01048/Parakannyasag tersebut dari Tergugat I untuk diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I merasa bingung dan tidak mengerti maksud dalil atau alasan yang diajukan oleh Penggugat karena yang Tergugat I tahu, Justru sebaliknya Tergugat I didatangi oleh Hartarto dan meminta Sertifikat Hak Milik Nomor : 01048/Parakannyasag untuk dipinjam dulu dengan alasan mengecek di Kantor Notaris

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dikembalikan oleh Hartarto dan baru diserahkan oleh Hartarto melalui Penyidik Kepolisian;

9. Bahwa Penggugat sebenarnya telah bercerai dengan suami Tergugat I yang bernama H. Dodo pada tanggal 09 April 1984 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 341/V.1984 tertanggal 23 April 1984 yang mana isinya menyatakan Telah terjadi perceraian antara H. Dodo dengan Atikah (Penggugat);
10. Bahwa H. Dodo setelah bercerai dengan Atikah (Penggugat) telah menikah kembali dengan Eros Rokasih Binti M. Waskih dan telah dikaruniakan anak yang bernama Ima Kusmiasari;
11. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1987 H. Dodo (Suami Tergugat I) telah bercerai dengan Eros Rokasih berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1402/Pen/1987 (Bukti T.3);
12. Bahwa H. Dodo setelah bercerai dengan Eros Rokasih menikah lagi dengan Tergugat I pada tanggal 25 Desember 1986 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 837/XII/1986;
13. Bahwa Tergugat I menyampaikan data dan bukti di atas sebenarnya Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kapasitas sebagai isteri yang sah dari H. Dodo dan memiliki hak untuk menguasai harta Peninggalan dari H. Dodo karena Penggugat telah diberikan haknya berupa tanah, rumah dan uang jauh sebelum Tergugat I menikah dengan H. Dodo;
14. Bahwa apakah Tergugat I sebagai isteri yang sah tidak memiliki hak yang sama seperti halnya Penggugat yang mana memiliki keturunan dan butuh biaya hidup untuk menyekolahkan anak dari Alm. H. Dodo (Mantan Suami Penggugat);
15. Bahwa mengenai Rumah yang menjadi objek sengketa Tergugat I tidak memiliki hak/kewenangan apapun karena Rumah tersebut adalah bukan milik Tergugat I melainkan milik Ade Suryaman Tergugat II yang mana adalah benar anak dari Tergugat I ;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Keluarga dan seluruh Ahli waris H. Dodo yang dibuat tertanggal 03 Juni 2012 yang mana isinya adalah Pembagian Harta Warisan H. Dodo kepada masing-masing ahli warisnya yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan juga disepakati tidak akan menuntut apapun mengenai objek waris dikemudian hari, Justru Penggugatlah yang wanprestasi /ingkar janji menurut Tergugat I sekarang ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat II adalah Pembeli yang beritikad baik dimana Tergugat II membeli secara sah dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mana Pejabat tersebut telah memeriksa semua dokumen /surat surat tersebut dan telah mengecek di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya dimana Sertifikat tersebut atas nama Ima Kusmiasari yang mana adalah anak dari H. Dodo dari Perwakilan yang kedua dengan Eros Rokasih binti M.Waskih dan bukan atas nama H. Dodo ataupun Atikah;
18. Bahwa Tergugat 2 tidak pernah wanprestasi /ingkar janji karena tidak pernah membuat Kesepakatan atau Pernyataan, sehingga gugatan yang diajukan kepada Tergugat 2 adalah kabur dan ngawur serta tidak masuk akal;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan di atas, Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat bukan Wanprestasi /ingkar janji melainkan Penggugatlah yang ingkar janji/Wanprestasi;
3. Mencabut Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Perum Bumi Asri Blok B 46 RT.01/01 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dengan Serifikat Nomor: 01048/Parakannyasag;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II tidaklah Wanprestasi /ingkar janji karena tidak pernah membuat kesepakatan /pernyataan;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik dan adalah Pemilik yang sah dari tanah yang diperkarakan yang terletak di PerumBumi Asri Blok B 46 RT.01 RW.01 Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dengan Sertifikat Nomor 01048/Parakannyasag atas nama Ade Suryaman;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya /Et a quo bono;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 10 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 28 Desember 2015, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 10 Desember 2015, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 1 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I dan II, telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 Maret 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 11 Februari 2016, dan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus gugatan Pemohon Banding dengan putusan tidak menerima gugatan tersebut ;
2. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding sangat berkeberatan, dengan alasan:
 - Hubungan Acep Suryadi dengan Penggugat/ Pemohon Banding adalah ibu kandung dan anak kandung, sehingga tidak mungkin Acep Suryadi dijadikan saksi dalam perkara ini;
 - Perbuatan hukum Acep Suryadi yang menandatangani Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2013 adalah untuk kepentingan Penggugat/ Pemohon Banding, yang tiada lain merupakan ibu kandung dari Acep Suryadi yang sudah berusia lanjut. Berdasarkan bukti P-8 jelas bahwa yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini adalah Pemohon Banding bernama Atikah binti Amim, dengan demikian Acep Suryadi tidak perlu ditarik sebagai pihak, karena sekali lagi perbuatannya selama ini hanya untuk kepentingan ibu kandungnya, yakni Penggugat/ Pemohon Banding yang sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I dan II pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan itu Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang mengandung kekurangan formil antara lain tidak di ikut sertakan pihak-pihak yang tersangkut dalam perkara yang disengketakan, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim memutuskan yang didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga *gugatan Penggugat yang mengandung cacat plurium litis consortium* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang, beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 10 Desember 2015, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh sebab itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan II, yang isinya memohon kepada majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima untuk mendukung putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 10 Desember 2015, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, peraturan hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 10 Desember 2015, Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm., yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini JUMAT tanggal 17 JUNI 2016 oleh kami : **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.**, dan **AMRIDDIN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 APRIL 2016 Nomor 198/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari JUMAT tanggal 24 JUNI 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.,

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.,

AMRIDDIN, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

